



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A. SULOLIPU Bin ABD RAHMAN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Arjosari, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 2 (dua) sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9148 gram;

□ 6 (enam) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2434 gram;

□ 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu habis;

□ 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air minuman merek Le Mineral;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman pada waktu yaitu sekitar bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Sidrap atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, atau setidaknya berdasarkan pada pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat Terdakwa ditemukan dan ditahan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di sekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, lalu setelah sampai di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu ABD Gafur,SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dan tempat tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH., dan Ahmad Nur menemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat di lantai atau di sekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang semuanya merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman, Kemudian pada saat itu Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang ditangan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan dan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan yang terdapat dalam 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap.

- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli dan menerima berupa yaitu sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd. Gafur, SH dan Ahmad Nur dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan yang terdapat dalam 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat di lantai atau di sekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram;
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gram;yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu sebelumnya diperoleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO).
 - adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram;yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu sebelumnya kristal bening yang terdapat dalam kaca/pireks

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO).

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A. Md, Hasura Mulyani. A. Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman pada waktu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu di di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah sampai di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dan tempat tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang ditangan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau di sekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang semuanya merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman,

- Kemudian pada saat itu Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang ditangan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan dan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan yang terdapat dalam 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat di lantai atau di sekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap.

- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) berupa yaitu sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I jenis metamfetamina dan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan yang terdapat dalam 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat di lantai atau di sekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A.Md ,Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram

□ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gram

yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu sebelumnya diterima Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO).

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan AMD ,Hasura Mulyani. AMD dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram

yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu sebelumnya kristal bening yang terdapat dalam kaca/pireks tersebut diterima Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO).

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A.Md ,Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman pada waktu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah sampai di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dan tempat tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang ditangan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang semuanya merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman,
- Kemudian pada saat itu Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur bahwa sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang ditangan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman lalu diserahkan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur dan dan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I jenis metamfetamina dan yang terdapat dalam 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap yang sebelumnya sudah digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dan akan digunakan lagi oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman.
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman sebelumnya Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 (sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman), yang dilakukan oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dengan cara diantaranya yaitu yaitu dengan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet yang tersambung dengan botol (bong) yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman.
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
 - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md , dan Hasura Mulyani A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gramyang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu diterima Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya digunakan dan akan digunakan lagi oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A.Md, Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram

yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu diterima Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya digunakan dan akan digunakan lagi oleh Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan dan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abd. Gafur, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai lalu anggota Polres Polman menemukan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut dan ditemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa lalu diserahkan Terdakwa kepada anggota Polres Polman dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwadan semuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman mengakui kepada anggota Polres Polman bahwa 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa dan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan yang terdapat dalam 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari Saing (Daftar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkoba;.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gramyang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gramyang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya terdapat dalam kaca/pireks tersebut diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd

Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ahmad Nur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke tempat tersebut lalu setelah sampai anggota Polres Polman menemukan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut lalu pada saat itu ditemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa lalu diserahkan kepada anggota Polres Polman dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan semuanya merupakan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa dan sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gramyang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gramyang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya terdapat dalam kaca/pireks tersebut diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa yang pada saat itu berada ditempat tersebut dan sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, SH dan saksi Ahmad Nur kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut lalu ditemukan 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang ditangan Terdakwa lalu diserahkan kepada anggota Polres Polman dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa yang semuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari Saing (Daftar

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019)

bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkoba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 (sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya yaitu yaitu dengan Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet yang tersambung dengan botol (bong) yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9148 gram;
- 6 (enam) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2434 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu habis;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air minuman merek Le mineral yang seluruhnya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si. M.Si, Ardani Adhis Setyawan A. Md., dan Hasura Mulyani. A.Md., dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram
- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu sebelumnya diterima Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO). adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md., dan Hasura Mulyani. A.Md., dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang pada saat itu sebelumnya kristal bening yang terdapat dalam kaca/pireks tersebut diterima Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggota Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh tepatnya di Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Abd. Gafur dan saksi Nurhalis Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke tempat tersebut lalu setelah sampai anggota Polres Polman menemukan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut lalu pada saat itu ditemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa lalu diserahkan kepada anggota Polres Polman dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan semuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa dan sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram

□ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gram

yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram

yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya terdapat dalam kaca/pireks tersebut diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar A. Sulolipu Bin Abd Rahman, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*", hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan "menguasai" adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan "menyediakan" adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggota Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Jl. KH. Muhammad Saleh, tepatnya di salon Putri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jl. KH. Muhammad Saleh Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disekitar Salon Putri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Abd Gafur, SH dan Ahmad Nur menuju ke tempat tersebut lalu setelah sampai anggota Polres Polman menemukan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut lalu pada saat itu ditemukan sekitar 2 (dua) saset plastik sedang (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina), 6 (enam) saset plastik kecil (sachet plastik) yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu dipegang di tangan Terdakwa lalu diserahkan kepada anggota Polres Polman dan juga ditemukan yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air Le Mineral (botol) yang terdapat dilantai atau disekitar Terdakwa yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa dan sebelumnya dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar bulan Maret 2019 (dalam tahun 2019) bertempat di Biranti Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1452/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram
- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3109 gram

yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1453/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram

yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya terdapat dalam kaca/pireks tersebut diterima Terdakwa dari Saing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1451/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suhartawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan A.Md, Hasura Mulyani. A.Md dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



□ 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan kedua tersebut, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9148 gram, 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2434 gram, 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu habis, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air minuman merek Le Mineral yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. Sulolipu Bin Abd Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9148 gram,
 - 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2434 gram,
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu habis,
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air minuman merek Le Mineral;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

TTD

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA:

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.